

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN  
2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON  
TUNAI DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN  
TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memproleh Gelar*

*Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**FADIL KURNIAWAN**

**NIM. 11720715209**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”* yang ditulis oleh:

Nama : FADIL KURNIAWAN  
 NIM : 11720715209  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH.**  
 NIP. 19780227 200801 1 009

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *“Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”* yang ditulis oleh :

Nama : **FADIL KURNIAWAN**  
 NIM : 11720715209  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Jenita, SE., MM**

Sekretaris  
**Rudiadi, SH., MH**

Penguji I  
**Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum







## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektifitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Subakri dan Ibunda Anisa yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Terimakasih juga kepada saudara perempuan penulis yaitu, Gustia Suprika S,Pd., M,Si. Yang telah memberikan nasehat,bimbingan serta doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, S.Ag., M.Ag. selaku Plt rektor UIN SUSKA RIAU beserta stafnya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya.
4. Bapak Dr. Hajar, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH. selaku pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahannya serta petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Anggraini, SH, MH., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat, informasi dan dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat supportnya Rekan-Rekan dari BellBrother, yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur, untuk semangatnya kepada penulis sehingga tidak jenuh dalam penulisan skripsi ini.
12. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

**Wasalamu'alaikun Wr.Wb.**

Pekanbaru, 19 April 2021

Penulis,

**FADIL KURNIAWAN**

**NIM: 11720715209**

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis dan Demografis .....	16
B. Sosial Budaya Dan Adat Istiadat.....	20
C. Kehidupan Beragama .....	22
D. Pendidikan.....	23
E. Visi Dan Misi Kelurahan Tuah Karya .....	24
F. Struktur Organisasi Kelurahan Tuah Karya .....	25
G. Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan Tuah Karya .....	25
H. Seksi/Penanggung Jawab BPNT .....	31
I. Jumlah Masyarakat Miskin Dan Penerima BPNT (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) .....	32
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	33
1. Pengertian.....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan dan Manfaat .....	33
3. Ruang Lingkup.....	34
4. Sejarah Program BPNT .....	40
5. Perbedaan Bantuan Non Tunai dengan Tunai.....	42
B. Pengaturan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	44
C. Tata Cara Pelaksanaan BPNT Di Tingkat Kelurahan .....	50

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Efektifitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.....	60
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Table I.1 Populasi dan Sampel.....	12
Tabel II.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	18
Tabel II.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	19
Tabel II.3 Suku Yang Berada Pada Kelurahan Tuah Karya .....	21
Tabel II.4 Keadaan Warga Kelurahan Tuah Karya Menurut Agama .....	23
Tabel II.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kelurahan Tuah Karya .....	23
Tabel II.6 Struktur Organisasi Kelurahan Tuah Karya .....	25
Tabel IV.1 Bantuan Pangan Non Tunai dalam mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.....	66
Tabel IV.2 Bantuan Pangan Non Tunai dalam memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT .....	67
Tabel IV.3 Bantuan Pangan Non Tunai dalam memberikan bahan pangan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi .....	68
Tabel IV.4 Bantuan Pangan Non Tunai dalam memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.....	69

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Upaya ini dilakukan dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Perhatian dan kepedulian Pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan, secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Penyaluran ini dilakukan melalui elektronik warung.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-Warong yang bekerja sama dengan bank penyalur.<sup>1</sup>

Bantuan pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerima bantuan bagi keluarga penerima manfaat memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat

---

<sup>1</sup> Ika Surya Kharismawati, Hj. Weni Rosdiana, "Implementasi Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) melalui E-warong di Kelurahan Sidosermo Kec. Wonocolo Kota Surabaya" (Surabaya: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017), h. 04.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Kementerian sosial menargetkan, bahwa tahun 2019 akan menambah jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM pada program bantuan pangan non tunai menjadi 15,6 juta keluarga. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya memberikan bantuan kepada 10,3 juta keluarga. Menteri sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa peningkatan ini adalah salah satu jalan untuk mengentaskan keluarga prasejahtera menjadi tercukupi.<sup>3</sup>

Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan pangan non tunai (BPNT). Pada tahun 2017, keluarga penerima manfaat adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.<sup>4</sup> Besaran Bantuan Pangan Non Tunai ialah Rp.200.000,00/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil dalam bentuk tunai dan hanya dapat dicairkan dan ditukarkan dengan beras dan telur di E-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan akan terus tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik penerima manfaat.<sup>5</sup>

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, saat itu Pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian pada masyarakat terutama dalam hal kemiskinan. Hal

<sup>2</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “Pedoman Umum Pangan Non Tunai” (Jakarta,2017), h. 05.

<sup>3</sup> <http://nasional.kompas.com>, “Mensos: Penerima Manfaat BPNT 2019 Meningkatkan jadi 15,6 Juta Keluarga, Diakses pada tanggal 28 oktober 2020 pukul 14:01.

<sup>4</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “Pedoman Umum Pangan Non Tunai” (Jakarta,2017), h.14.

<sup>5</sup> Ika Surya Kharismawati, *Op.Cit.* h.05



tersebut terpapar pada Undang -Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34, berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara.”<sup>6</sup> Serta pada Pasal 27 ayat (2) berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>7</sup>

Undang-Undang Fakir Miskin UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada Bab II Pasal (3) “Fakir Miskin berhak memperoleh kecukupan pangan ,sandang dan perumahan ,memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan “. <sup>8</sup>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Pasal (3) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Menynergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.<sup>9</sup>

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana pada Pasal 2 ayat (1) dan (2):

1) *BPNT bertujuan untuk:*

- a. *Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.*
- b. *Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT*
- c. *Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.*

<sup>6</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>7</sup> Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 *tentang Penanganan Fakir Miskin*

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 *tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 2) Manfaat BPNT untuk meningkatkan:
- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - b. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
  - c. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
  - d. Transaksi non-tunai.
  - e. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.<sup>10</sup>

Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian Pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang. Namun pada kenyataannya kemiskinan dan kerentanan pangan khususnya di Indonesia masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai atau disebabkan karena sikap berdiam diri, enggan atau tidak dapat berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri.<sup>11</sup>

Penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan adalah hal yang benar-benar diperlukan dalam penanganan kemiskinan. Gambaran kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, dan tempat tinggal. Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin melakukan pilihan dalam membelanjakan penghasilannya bahkan

<sup>10</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

<sup>11</sup> <https://ekonomi.kompas.com>, "Kemiskinan Menjadi Tantangan Besar Indonesia, Diakses pada 28 Oktober 2020, Pukul 15:49.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.

Badan Pangan Statistik menjelaskan kriteria keluarga miskin dapat dilihat menggunakan pendekatan dasar keinginan (*basic needs*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Batas kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori per kapita per harinya. Batas kecukupan non pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti: perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Pada pedoman umum BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan yang di dagang. Bahan pangan atau disebut E-Warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.<sup>13</sup>

Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan.

<sup>12</sup> <https://kependudukan.lipi.go.id>, "Kemiskinan Dalam Perspektif, Nasional, Dan Lokal," Diakses pada 28 oktober 2020, Pukul 15:54.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu: Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran yang masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat Bantuan Sosial Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.<sup>14</sup>

Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg/bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg/bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp. 1.600/kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Program bantuan pangan non tunai dilakukan, salah satunya di Provinsi Riau Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Tuah Karya. Di daerah Kelurahan Tuah Karya tersebut juga masih belum tepat sasaran, menurut salah seorang warga dari hasil pengamatan sementara mengatakan bahwa bantuan non tunai di kelurahan Tuah Karya belum tepat sasaran, seperti beras, gula, minyak goreng, dan ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kecukupan secara materil akan tetapi dapan bantuan tersebut,

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com>, "Kemensos Optimis Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai", Diakses pada tanggal 28 oktober 2020. Pukul 15:46



bantuan juga di salurkan kepada keluarga terdekat walaupun keluarga itu tergolong mampu secara ekonomi.

Adapun permasalahan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Adanya ketidaktepatan sasaran bantuan.
2. Adanya ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan setiap bulannya.
3. Adanya permasalahan kartu rusak, patah, atau terblokir/*error* dan/atau kartu hilang.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan maka judul pada penelitian ini adalah **Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Efektifitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah Efektifitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru ?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektifitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran Efektifitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stare Isahmi, University of Sritan S... Kasim Riau

Pangan Non Tunai di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan data serta informasi mengenai Efektifitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana bagi Penulis.
- c. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

## E. Metode Penelitian

Penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, Badan Hukum atau Badan Pemerintah.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> <https://idtesis.com>, "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif," Diakses pada 28 oktober 2020, Pukul 16:27.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Efektifitas Hukum Penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu Peraturan Perundang-Undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realita hukum dengan idealistis hukum.<sup>16</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dan pengambilan data dilakukan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Penulis memilih penelitian di lokasi ini karena substansi nya belum pernah diteliti sebelumnya.

## 3. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal

<sup>16</sup> <http://zriefmaronie.blogspot.com>, "Penelitian Hukum Sosiologis, Diakses pada 28 Oktober 2020, Pukul 16:31.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), h.176

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas.<sup>18</sup> Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Non Tunai.
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup>

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 66-67

<sup>19</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia.<sup>20</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Penelitian Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.

##### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Bila populasi terlampaui besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.<sup>21</sup>

**TABEL I.1**  
**Populasi Dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Metode Sampel
1	Supervisor BPNT (Dinas Sosial)	1	1	100%	Total Sampling
2	Koordinator BPNT Kota Pekanbaru (Dinas Sosial)	1	1	100%	Total Sampling
3	Pendamping Sosial BPNT Kecamatan Tuah Madani	1	1	100%	Total Sampling
4	Masyarakat Penerima BPNT	200	50	25%	Random Sampling
	<b>Jumlah</b>	203	53		

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid*, h.119.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah populasi pada Supervisor BPNT diambil dari keseluruhan jumlah yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pengambilan sampel berdasarkan jumlah jumlah Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dan Populasi pada Pendamping Sosial BPNT Kecamatan Tuah Madani berdasarkan jumlah pelaksana BPNT ditingkat kecamatan yakni berjumlah 1 (Satu) orang pendamping dan sampel diambil dari total Pendamping Kecamatan Tuah Madani. Dalam pelaksanaan tugas pendamping social berkoordinasi dengan Koordinator Kota Pekanbaru. Kemudian untuk populasi masyarakat penerima BPNT diambil dari jumlah data penerima BPNT di kelurahan Tuah Karya dan pengambilan sampel menggunakan metode random sampling yang dilakukan oleh peneliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>22</sup>

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

### 2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperoleh data-data yang ingin diteliti.

### 3. Studi kepustakaan

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

### 4. Angket

Yaitu penulis membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada masyarakat Kelurahan Tuah Karya yang menerima BPNT dengan beberapa alternative jawaban yang sudah ditetapkan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti.

### 6. Teknik Analisis data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Di mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatумasing-masing bab tersebut, yaitu :

<sup>23</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu kelurahan tuah karya kecamatan Tuah Madani pekanbaru.

## **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep umum penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang isi bab ini sesuai rumusan masalah terkait Efektifitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan peraturan Menteri sosial nomor 20 tahun 2019 Dikelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru?

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis dan Demografis

Kecamatan Tuah Madani kota Pekanbaru adalah sebuah kecamatan baru dari pemekaran kecamatan Tampan yang lama, adanya pemekaran Pemekaran wilayah itu guna mempermudah rentang kendali dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan di berbagai aspek.

Kecamatan Tuah Madani merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, yang pada mulanya merupakan wilayah dari Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1987 status wilayah ini berubah masuk ke dalam wilayah kota Pekanbaru. Kecamatan Tuah Madani merupakan salah satu kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan telah disahkan DPRD Pekanbaru pada 1 September 2019 lalu. dengan luas wilayah lebih kurang 199.792 km<sup>2</sup>.<sup>24</sup>

Kemudian kecamatan Tuah Madani ini terbentuk dari gabungan beberapa desa dan kecamatan yang pada awalnya merupakan desa dan kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu: a. Desa Simpang Baru dari kecamatan Kampar b. Desa Sidomulyo Barat dari kecamatan Siak Hulu c. Desa Labuh Baru dari kecamatan Siak Hulu d. Desa Tuah Madani dari kecamatan Siak Hulu Jadi dari 4 (empat) desa inilah kecamatan Tuah Madani ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan yang di atas tadi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Dokumen Kecamatan Tuah Madani 2020

<sup>25</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan.<sup>26</sup> wilayah kecamatan Tampan dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Tuah Madani dan Binawidya, sehingga kecamatan Tuah Madani memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai (kota Pekanbaru).
2. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten Kampar)
3. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Payung Sekaki (kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten Kampar)

Sampai saat ini luas wilayah kecamatan Tuah Madani adalah  $\pm$  65 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 173.281 jiwa, yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu: Sidomulyo Barat, Sialang Munggu, Tuah Karya, Tuah Madani dan Air Putih.<sup>27</sup>

Kelurahan Tuah Karya adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tuah Madani kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kelurahan Tuah Karya ini memiliki jarak ke kantor kecamatan sekitar 2 km dan memiliki jarak yang relative mudah dicapai ke pusat Kota (Pekanbaru) yaitu memakan waktu setengah jam jika menggunakan kendaraan.<sup>28</sup>

Kelurahan Tuah Karya yang berada dalam wilayah kecamatan Tuah Madani ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan.

<sup>27</sup> Dokumen Kecamatan Tuah Madani 2020

<sup>28</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Baru
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kualu Kabupaten Kampar.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo Barat.<sup>29</sup>

Kelurahan Tuah Karya ini memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas wilayahnya yaitu lebih kurang 7,2 km<sup>2</sup> dan secara monografi Kelurahan ini dibagi menjadi 93 Rukun Tetangga (RT) dan 19 Rukun Warga (RW) serta memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 7.372 dengan jumlah warga 30.663 jiwa. Terdiri dari 15.454 laki-laki dan 15.209 perempuan. Sedangkan mengenai iklim Kelurahan Tuah Karya tidak jauh berbeda dengan iklim daerah lainnya yaitu tropis. Untuk lebih jelas tentang penduduk Kelurahan Tuah Karya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL II.1**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah(Jiwa)	Persentase
1	Laki-Laki	17.106	45%
2	Perempuan	21.321	55%
<b>Jumlah</b>		<b>38.427</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: *statistik kantor Kelurahan Tuah Karya, Januari 2020*

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk yang ada di kelurahan Tuah Karya tahun 2020 adalah 38.427 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 17.106 jiwa dan perempuan berjumlah 21.321 jiwa. Selisih jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan adalah 4.215 jiwa.

Pertumbuhan penduduk di kelurahan Tuah Karya tergolong padat dan cepat, terbukti peningkatan yang terjadi cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di

<sup>29</sup> Data kelurahan Tuah Karya 2021

tahun 2016 jumlah penduduk kelurahan Tuah Karya berjumlah 39.601 jiwa dan di tahun 2017 berjumlah 30.663 jiwa.<sup>30</sup> Sedangkan menurut kelompok umur, dapat dilihat dari table berikut:

**TABEL II.2**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT**  
**KELOMPOK UMUR**

NO	Kelompok Umur ( Tahun )	Jumlah Jiwa
1	0-4	2.925
2	5-9	2.326
3	10-14	3.319
4	15-19	4.158
5	20-24	3.810
6	25-29	3.804
7	30-34	2.616
8	35-39	2.465
9	40-44	2.076
10	45-49	1.970
11	50-54	1.912
12	55-59	1.892
13	60-64	1.810
14	65-69	1.692
15	70-75	857
16	75 keatas	761
<b>JUMLAH</b>		<b>38.427</b>

Sumber Data : *statistik kantor Kelurahan Tuah Karya , Januari 2021*<sup>31</sup>

Sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.2 bahwa berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk berusia (15 – 19 Tahun) menduduki tingkat pertama , yaitu sebanyak 4.158 orang. Dan menduduki tingkat kedua adalah usia (20-24 Tahun) sebanyak 3.810 orang, untuk yang ketiga adalah usia (25-29 Tahun) sebanyak 3.804 orang, untuk yang keempat adalah usia (10-14 Tahun) sebanyak 3.319 orang, untuk urutan kelima adalah usia (0-4 Tahun) sebanyak 2.925 orang, untuk urutan keenam adalah usia (30-34 Tahun) sebanyak 2.616 orang, urutan ketujuh

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Sekretaris Lurah Tuah Karya, 2021.

<sup>31</sup> Dokumen Kelurahan Tuah Karya.



adalah usia (35-39 Tahun) sebanyak 2.465 orang, urutan kedelapan adalah usia (5-9 Tahun) sebanyak 2.326 orang, urutan kesembilan adalah usia (40-44 Tahun) sebanyak 2.076 orang, urutan kesepuluh adalah usia (45-49 Tahun) sebanyak 1.970 orang, urutan kesebelas adalah usia (50-54 Tahun) sebanyak 1.912 orang, untuk urutan kedua belas adalah usia (55-59 Tahun) sebanyak 1.892 orang, untuk urutan ketiga belas adalah usia (60-64 Tahun) sebanyak 1.810 orang, untuk urutan keempat belas adalah usia (65-69 Tahun) sebanyak 1.692 orang, untuk urutan ke lima belas adalah usia (70-75 Tahun) sebanyak 857 orang dan untuk urutan terakhir adalah usia (75 keatas) sebanyak 761 orang.<sup>32</sup>

Akibat dari pertumbuhan penduduk dan berkembangnya fisik kota yang cukup pesat, wilayah ini telah di jadikan sasaran objek pengembangan kegiatan pembangunan kota yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Kota Kotamadya Pekanbaru, sehingga akan memberikan prospek yang cukup bagus bagi kemajuan kehidupan masyarakat di daerah Kelurahan Tuah Karya , terbukti dengan banyaknya sektor usaha dan infrastruktur pembangunan yang sudah mulai diprioritaskan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk wilayah Kelurahan Tuah Karya, yang banyak bermunculan di daerah ini.

## B. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Masyarakat yang ada di kelurahan Tuah Karya memiliki suku yang berbeda- beda. Mereka merupakan pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu, Batak dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada kelurahan Tuah Karya ini tetap

<sup>32</sup> Hasil dari pengolahan data Kelurahan Tuah Karya pada bulan Januari 2021.

rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat Minang mengadakan acara pernikahan, suku Jawa dan Melayu serta yang lainnya berdatangan dan berpartisipasi menghadiri acara pernikahan tersebut. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan adat Jawa dan Melayu. Warga sangat kompak dan membantu satu sama lain.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan tidak menggunakan bahasa daerah ketika dengan suku yang lain.

**TABEL II.3**  
**SUKU YANG BERADA PADA KELURAHAN TUAH KARYA**

NO	SUKU	JUMLAH
1	Minang	12.752
2	Melayu	11.788
3	Jawa	3431
4	Batak	2603
5	Sunda	642
6	Banjar	278
7	Bugis	398
8	Flores	35
9	Lainnya	6500
<b>JUMLAH</b>		<b>38.427</b>

Sumber Data : *statistik kantor Kelurahan Tuah Karya , Januari 2021*<sup>33</sup>

Dari tabel 2.3 berdasarkan kelompok suku yang paling banyak pada Kelurahan Tuah Karya ini adalah suku Minang sebanyak 12.752 orang,

<sup>33</sup> *Ibid.*





sedangkan yang kedua adalah pada suku Melayu sekitar 11.788 orang, serta yang ketiga pada suku Jawa adalah 3.431 orang, dan pada suku Batak adalah 2.603 orang, di ikuti dengan suku Sunda adalah 642 orang, dan suku Bugis adalah 398 orang, serta Banjar adalah 278 orang, sedangkan sebanyak 35 orang adalah suku Flores, selanjutnya suku lainnya sebanyak 6.500 orang. Maksud dari suku lainnya diatas adalah warga yang dalam satu keluarga 36 terjadi pernikahan dua suku. Maka ini dapat dikatakan campuran atau sukusuku dari daerah lain yang pendatang baru.

### C. Kehidupan Beragama

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya.

Di dalam lingkungan kelurahan Tuah Karya warganya 30.663 menganut Islam 28.968, agama Kristen Khatolik 805, agama Kristen Protestan 855, agama Hindu 15, agama Budha 20. Untuk tempat beribadah, hanya terdapat 38 masjid dan 25 surau/mushalla yang digunakan untuk semua masyarakat di Kelurahan Tuah Karya. Letak masjid tidak begitu jauh dari lingkungan rumah masing-masing yang ada di Kelurahan Tuah Karya. Hal ini terlihat dari kegiatan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat Jum'at, *majlis ta'lim* serta acara kegiatan-kegiatan besar agama lainnya. Untuk mengetahui agama yang dianut oleh warga Kelurahan Tuah Karya berdasarkan urutannya ialah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL II.4**  
**KEADAAN WARGA KELURAHAN TUAH KARYA**  
**MENURUT AGAMA**

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	35.935
2	Kristen Protestan	1.108
3	Kristen Katholik	1.137
4	Budha	114
5	Hindu	56
6	Kongocu	77
	<b>Jumlah</b>	<b>38.427</b>

Sumber Data : *statistik kantor Kelurahan Tuah Karya , Januari 2021*<sup>34</sup>

#### D. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan kelurahan Tuah Karya .karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat atau mundurnya suatu bangsa, negara dan agama. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga Kelurahan Tuah Karya:

**TABEL II.5**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TUAH**  
**KARYA**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak/ Belum Sekolah	5.892
2	Tidak Tamat SD	3.901
3	SD	4.237
4	SMP	6.511
5	SMA	11.725
6	Diploma I-II	1.688
7	Strata 1 (S1)	3.014
8	Strata 2 (S2)	1.321
9	Strata 3 (S3)	138
	<b>Jumlah</b>	<b>38.427</b>

Sumber Data : *statistik kantor Kelurahan Tuah Karya , Januari 2021*

<sup>34</sup> *Ibid.*



Dilihat dari tabel 2.5 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di kelurahan Tuah Karya yang lebih banyak adalah jenjang pendidikan tingkat SMA dengan jumlah 8.014 jiwa, SD berjumlah 5.012 jiwa, Tidak/Belum Sekolah berjumlah 4.017 jiwa, yang SMP berjumlah 4.012 jiwa, sedangkan Strata 1 (S1) berjumlah 3.512 jiwa, dan yang Tidak Tamat SD berjumlah 2.017 jiwa, sedangkan perguruan tinggi dari Strata 2 (S2) berjumlah 611 jiwa dan yang paling sedikit tingkat pendidikannya yaitu Strata 3 (S3) yaitu berjumlah 25 jiwa dan yang paling terakhir adalah Diploma I-II yaitu berjumlah 0.

#### **E. Visi Dan Misi Kelurahan Tuah Karya**

##### 1. Visi

Terwujudnya kelurahan Tuah Karya sebagai kelurahan pelayanan, prima, bersih, sehat, agamis serta madani, Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan Sumber Daya Aparatur yang professional dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tuah Karya

##### 2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didasarkan pada potensi sumber daya aparatur;
- b. Meningkatkan sarana & prasarana aparatur serta wilayah yang berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan ketertiban umum
- d. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan religius dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Struktur Organisasi Kelurahan Tuah Karya

**TABEL II.6**  
**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN TUAH KARYA**

NAMA	JABATAN
Edy Azwar,SE	Lurah
Fitryadi, S.Pd	Sekretaris Lurah
Nurmaini	Kasi Kesejahteraan Rakyat
Reni Hidayati	Kasi Pembangunan
Evinur Amri	Fungsional Umum

Sumber Data: *Dokumen Kelurahan Tuah Karya 2021*

## G. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Tuah Karya

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.<sup>35</sup>

### 1. LURAH

#### a. Tugas Pokok

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya

#### b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perencanaan program kerja pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban kelurahan.
- 3) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 7) Pengoordinasian lembaga kemasyarakatan.
- 8) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 9) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris Lurah

### a. Tugas Pokok

Sekretaris Lurah mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Fungsi

- 1) perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif; menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota.
- 2) perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 3) perencanaan program kerja pemerintahan kelurahan.
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kelurahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
- 6) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kelurahan.
- 7) pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- 8) pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- 9) pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- 10) pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- 11) pengevaluasian tugas pemerintahan kelurahan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 12) pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kelurahan kepada Walikota dan Camat melalui Lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- 13) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban

#### a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Fungsi

- 1) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansivertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
- 4) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban di tingkat kelurahan.
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban kelurahan.
- 6) Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- 7) Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 8) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan.
- 9) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kelurahan.
- 10) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan.
- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan.
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pelaksanaan koordinasi satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- 15) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- 16) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- 17) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kelurahan kepada Walikota dan Camat melalui Lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- 18) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Seksi Kesejahteraan Sosial

##### a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Fungsi

- 1) Perumusan, Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja.
- 3) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan Sosial.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan Sosial.
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- 8) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan rakyat kepada Walikota dan Camat melalui Lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Fungsi

- 1) Perumusan, pengkoordinasikan dan pelaksanaan pelayanan urusan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan.
- 3) Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kelurahan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- 5) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- 9) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- 10) Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pembangunan kepada Walikota dan Camat melalui Lurah secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**H. Seksi / Penanggung Jawab BPNT**

## I. Jumlah Masyarakat Miskin Dan Penerima BPNT (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Masyarakat Miskin (DTKS) di Kelurahan Tuah Karya	Penerima BPNT dikelurahan Tuah Karya
<b>1.783</b>	<b>200</b>

Sumber: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Awis Qorni S. Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### BAB III

#### KAJIAN PUSTAKA

##### A. Program Bantuan Pangan Non Tunai

###### 1. Pengertian

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank.<sup>36</sup>

Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah.<sup>37</sup>

###### 2. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah<sup>38</sup>:

- 1) mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 2) memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- 3) meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan pangan kepada KPM.

<sup>36</sup> <http://keluargaharapan.com/mengenal-apa-itu-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt>, diakses pada Tanggal 9 Maret 2021 jam 15.50.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 4) memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan
- 5) mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Adapun manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah<sup>39</sup>:

- 1) meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 3) meningkatnya transaksi nontunai untuk mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT)
- 4) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang usaha penjualan beras dan/atau telur.

### 3. Ruang Lingkup

- a. Penetapan Lokasi Dan Tahap Perluasan<sup>40</sup>

Lokasi pelaksanaan dan pentahapan perluasan BPNT ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan keputusan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tim Pengendali. Kementerian Sosial menyampaikan surat keputusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditembuskan ke Pemerintah provinsi mengenai pentahapan tersebut sebelum pelaksanaan penyaluran di suatu wilayah. Pada saat perluasan, Program BPNT dilaksanakan di seluruh wilayah kabupaten/kota (mencakup seluruh kecamatan dan desa/kelurahan).

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai Pedoman Umum, *Pedoman Umum, Bantuan Pangan Nontunai 2019*, (Jakarta : Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2019), h. 18

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pentahapan perluasan BPNT tahun 2019 diatur melalui Surat Keputusan Dirjen PFM. Di beberapa daerah dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai akan diterapkan mekanisme khusus dalam pelaksanaan perluasan BPNT pada 2019. Daerah dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai diatur melalui Surat Keputusan Dirjen PFM.

b. Pagu<sup>41</sup>

Pagu BPNT Kabupaten/Kota merupakan jumlah KPM BPNT di setiap kabupaten/kota. Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang jumlah KPM dan lokasi bantuan sosial pangan, yang terdiri dari Bansos Rastra dan BPNT untuk tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah pagu Penerima Manfaat BPNT bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme BPNT dengan pembiayaan APBD dapat disesuaikan dengan mekanisme penyaluran Program BPNT dengan pembiayaan APBN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 19

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penerima Manfaat<sup>42</sup>

Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. DPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP. Untuk setiap KPM, SIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus KPM
2. Nomor ID Pengurus KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Nomor ID BDT KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
4. Nomor Rekening Bansos, jika ada
5. Nomor KKS, jika ada
6. Nama Pengurus KPM (calon pemilik rekening)
7. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
8. Tempat lahir dari pengurus KPM
9. Tanggal lahir dari pengurus KPM
10. Nama gadis ibu kandung dari Pengurus KPM

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 20



11. Nomor Peserta PKH, jika ada
12. Status PKH, jika ada
13. Nama Kepala Keluarga
14. Nama Anggota Keluarga lainnya
15. Alamat Tinggal Keluarga.
16. Kode Wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan).

Jika salah satu kode wilayah kosong karena tidak tersedianya data, agar dapat diisi dengan kode "999". Unit penerima manfaat BPNT adalah keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyaluran manfaat BPNT perlu ditentukan 1 (satu) nama dalam KPM sebagai Pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening BPNT. Pengurus KPM ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

1. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga.
2. Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka Pengurus KPM adalah anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas.
3. Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun, maka Pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai Pengurus KPM.
5. Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM BPNT sebagai Pengurus KPM.

d. Kartu Keluarga Sejahtera<sup>43</sup>

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran BPNT kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

**GAMBAR 3.1**  
**Kartu Bantuan Pangan Non Tunai**



1. Untuk BPNT, KKS digunakan sebagai alat penanda KPM dan berfungsi sebagai kupon elektronik, sehingga pada saat pemanfaatan BPNT wajib dibawa oleh KPM.

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 25



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. KKS menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan. Jika tidak digunakan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang. Manfaat BPNT tidak dapat dicairkan secara tunai.
3. Pada KKS tertera nama Pengurus KPM, nomor KKS, nama Bank Penyalur, dan nomor telepon pengaduan.
4. KKS dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipegang dan disimpan oleh pihak-pihak selain KPM.

e. Besaran Manfaat<sup>44</sup>

Besaran manfaat BPNT adalah Rp200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

---

<sup>44</sup> *Ibid.* h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 6 Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019 Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

#### 4. Sejarah program BPNT

Dalam ([www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id)), menjelaskan bahwa BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong Kube PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara. Tujuan Program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang disalurkan secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan gula. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di e-Warong atau agen yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.<sup>45</sup>

Prinsip Utama Program BPNT adalah sebagai berikut<sup>46</sup> :

- a) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
- b) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM.
- c) Mendorong usaha eceran rakyat.
- d) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
- e) E-warong (elektronik warung gotong royong) dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber.
- f) Bank penyalur bertugas menyalurkan dana kepada rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

Jenis Manfaat yang Berhak Diperoleh KPM BPNT merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp200.000 yang disalurkan dalam bentuk nontunai dari Pemerintah kepada masing-masing KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Pada 2020, BPNT digunakan hanya untuk membeli beras dan/atau telur di e-warong. Kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama pengurus

<sup>45</sup> <http://dinsos.cilacapkab.go.id/layanan-publik/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt/> diakses pada Tanggal 9 Maret 2021 jam 16.23

<sup>46</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. KKS berfungsi sebagai wallet uang elektronik sehingga pada saat pemanfaatan bansos wajib dibawa oleh KPM. Sasaran Penerima Manfaat Program Sasaran BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksanaan BPNT, dan namanya termasuk di dalam Daftar KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.<sup>47</sup>

## 5. Perbedaan bantuan non tunai dan tunai

### a. Pengertian Bantuan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah.<sup>48</sup>

### c. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bantuan Langsung Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48.



Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.<sup>49</sup>

Dalam merespon kerentanan itu pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai diberikan secara khusus untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami krisis ekonomi akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak dunia. Sesuai dengan pasal 14 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari skema perlindungan sosial. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pengaturan BPNT Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>50</sup>:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/ pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial bersama bank penyalur.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
5. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Wilayah Khusus adalah wilayah dengan keterbatasan akses geografis, jaringan, sinyal, dan infrastruktur nontunai.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Adapun tujuan dan manfaat BPNT berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>51</sup>:

1. BPNT bertujuan untuk:
  - a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT;
  - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
2. Manfaat BPNT untuk meningkatkan:
- a. ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
- c. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- d. transaksi nontunai; dan
- e. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Adapun kriteria penerima program BPNT berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria<sup>52</sup>:

- a. tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
- b. terdapat e-warong.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>53</sup>:

E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>54</sup>:

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
2. KPM BPNT diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Adapun mekanisme penyaluran BPNT berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>55</sup>:

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Kemudian Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>56</sup>:

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BPNT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>57</sup>:

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>58</sup>:

1. Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran BPNT.
3. Bank Penyalur bersama tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen, dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong penyalur BPNT.
4. Persiapan e-warong dilakukan setelah mengetahui jumlah calon KPM BPNT di setiap lokasi penyaluran berdasarkan penetapan penerima BPNT.

Adapun mekanisme penyaluran BPNT berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui tahapan<sup>59</sup>:

- a. registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- b. edukasi dan sosialisasi;
- c. penyaluran; dan

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*



d. pembelian barang.

Kemudian Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa<sup>60</sup>:

1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi KKS.
2. Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM BPNT dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Kemudian Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai menjelaskan bahwa:

1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah data KPM BPNT diterima oleh Bank Penyalur.
2. Dalam hal KPM BPNT telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial, KPM BPNT harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima BPNT.
3. Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencetakan KKS kepada KPM BPNT setelah registrasi atau pembukaan rekening.

---

<sup>60</sup> *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## C. Tata cara Pelaksanaan BPNT Di Tingkat Kelurahan

### 1. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten/ Kota/Desa/Kelurahan<sup>61</sup>

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau Dana Desa/ Kelurahan, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal Registrasi KPM/Distribusi KKS di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut.

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi e-Warong.

Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi

<sup>61</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai Pedoman Umum, *Op.Cit*, h. 28



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan Tenaga Pelaksana BPNT.

## 2. Penyiapan Data KPM<sup>62</sup>

- a. Penyiapan data KPM BPNT dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP dan mengacu pada Ruang Lingkup dan Penerima Manfaat.
- b. Daftar Calon KPM BPNT pada SIKS-NG menu BSP sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH. KPM PKH diutamakan sebagai penerima manfaat BPNT.
- c. Jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG menu BSP idealnya sama dengan pagu BPNT yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP kurang dari pagu BPNT, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP lebih besar dari pagu BPNT, maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu BPNT yang telah ditetapkan.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengalami perluasan BPNT di tahun 2019 harus memeriksa data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP, melakukan perubahan data sesuai kondisi terkini, serta melengkapi 7 (tujuh) variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG menu BSP.

---

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 32



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari BPNT, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data Pengurus KPM.
- f. Perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
- g. Penonaktifan calon KPM dari BPNT dilakukan jika calon KPM BPNT yang terdapat pada SIKS-NG menu BSP:
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Tidak ditemukan keberadaannya dalam lingkup desa/kelurahan;
  - 3) Tercatat ganda (2 kali atau lebih) pada SIKS-NG menu BSP. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada DPM BPNT, maka salah satu data KPM dipertahankan, sementara sisanya diganti mengikuti mekanisme penggantian KPM.
  - 4) Sudah mampu;
  - 5) Menolak BPNT; atau
  - 6) Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi. Pengusulan calon KPM baru adalah untuk menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu BPNT yang disediakan untuk setiap kabupaten/kota.
- h. Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM BPNT adalah keluarga yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan pengisian variabel KYC untuk setiap calon KPM BPNT pada SIKS-NG menu BSP.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pemeriksaan dan perubahan atas Daftar Calon KPM BPNT serta proses melengkapi 7 (tujuh) variabel KYC pada SIKS-NG menu BSP harus difinalisasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal penyaluran BPNT pertama kali di wilayah kabupaten/kota yang akan melaksanakan BPNT.

- k. Kementerian Sosial mengirim Daftar Calon KPM BPNT berdasarkan data yang tersedia di SIKS-NG menu BSP kepada Bank Penyalur, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal penyaluran BPNT pertama kali di wilayah Kabupaten/Kota.

### 3. Pembukaan Rekening Kolektif<sup>63</sup>

- a. Atas data Calon KPM BPNT yang diterima dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur selanjutnya melakukan pembukaan rekening secara kolektif (burekol) untuk Bantuan Pangan dan pencetakan KKS khusus untuk KPM non-PKH. Apabila terdapat KPM dalam Daftar KPM BPNT yang telah memiliki KKS sebagai peserta PKH, maka KKS tersebut digunakan untuk menerima penyaluran manfaat Program BPNT.
- b. Bank Penyalur di pusat menyampaikan laporan hasil burekol kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali yang mencakup:
  - 1) Daftar dan jumlah KPM yang berhasil dibukakan rekeningnya secara kolektif;
  - 2) Daftar dan jumlah KPM yang gagal dibukakan rekeningnya secara kolektif beserta alasannya; dan

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 36





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Daftar dan jumlah KPM yang terindikasi telah memiliki akun bansos untuk pembukaan sub-akun elektronik BPNT.
  - c. Laporan dari Bank Penyalur tersebut menggunakan format baku antarbank yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dan dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.
  - d. Kementerian Sosial menetapkan Daftar KPM BPNT berdasarkan rekening KPM yang berhasil dibukakan secara kolektif dan berhasil dipindahbukukan dananya ke rekening KPM.
  - e. Kementerian Sosial menyampaikan laporan hasil burekol kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk:
    - 1) Informasi dan koordinasi distribusi KKS di daerah;
    - 2) Melengkapi data KPM yang gagal burekol melalui SIKS-NG untuk ditindaklanjuti pada proses selanjutnya (penetapan KPM dan pencetakan KKS susulan).
  - f. Bagi rekening KPM yang berhasil dibukakan secara kolektif, Bank Penyalur melakukan pencetakan KKS.
  - g. Bank Penyalur memastikan pencetakan KKS hanya dilakukan untuk KPM non-PKH.
  - h. Bagi KPM PKH, Bank Penyalur hanya membuat sub-akun uang elektronik khusus BPNT pada KKS.
  - i. Bank Penyalur di pusat mengirim KKS yang telah dicetak kepada Bank Penyalur di daerah.



#### 4. Persiapan e-Warong<sup>64</sup>

Setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing desa/kelurahan dari Kementerian Sosial, Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong penyalur BPNT. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
- d. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
  - 2) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.
  - 3) e-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan beras dan telur terjamin serta memenuhi prinsip BPNT.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 38



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
- g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani BPNT, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana BPNT.
- h. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana BPNT, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT. Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi e-Warong yang melayani BPNT, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait BPNT yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan e-Warong. Dokumen PKS tersebut berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam proses penyaluran BPNT dengan mengacu kepada aturan yang berlaku. E-Warong yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan BPNT akan dicabut haknya untuk melayani BPNT. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi e-Warong yang melayani BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur memastikan kecukupan jumlah dan sebaran e-Warong untuk menghindari



antrean dan permainan harga di atas harga wajar. Untuk wilayah mekanisme reguler, Bank Penyalur harus merekrut e-Warong dengan rasio yang akan diatur dalam petunjuk teknis.

- b. Memberikan layanan perbankan kepada e-Warong, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya
- c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/*branding*, perbaikan fasilitas e-Warong dan lainnya untuk melayani KPM.
- d. Mencetak dan memasang penanda e-Warong pada spanduk agen Laku Pandai yang ada di e-Warong. Penanda e-Warong minimal berukuran 50 cm x 50 cm. Berikut penanda e-Warong yang digunakan:
  - e. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan KKS, termasuk:
    - 1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca KKS pada setiap e-Warong (kecuali untuk e-Warong di wilayah khusus). Mesin pembaca KKS dapat berupa mesin EDC yang digunakan oleh e-Warong untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM.
    - 2) Memastikan adanya mekanisme khusus untuk pemanfaatan BPNT di wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas.
    - 3) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca KKS kepada e-Warong dan memastikan e-Warong siap melayani KPM.
    - 4) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyediakan petugas bank (*Assistant Branchless Banking/ABB, Contact Person*) yang dapat dihubungi oleh e-Warong guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
- f. Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar e-Warong kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota setempat dan Tenaga Pelaksana BPNT.
- g. Bank Penyalur di pusat melaporkan daftar e-Warong (BNBA) kepada Tim Pengendali dan Kementerian Sosial. Data e-Warong (BNBA) tersebut dilengkapi dengan kode wilayah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial.

## 5. Tahap Pemanfaatan<sup>65</sup>

- a) KPM datang ke e-warong dengan membawa KKS dan kartu identitas diri.
- b) KPM melakukan cek saldo bantuan yang tersedia pada KKS di mesin EDC dengan memasukkan kode rahasia (PIN) KKS dan akan menerima bukti transaksi pengecekan saldo dana pada KKS.
- c) Jika saldo pada KKS mencukupi, KPM dapat melakukan pembelian bahan pangan (sesuai permintaan KPM) dengan memasukkan PIN KKS pada mesin EDC bank.
- d) Setelah transaksi berhasil, KPM dapat menerima bantuan pangan (seperti permintaan KPM) disertai bukti transaksi.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 79

- e) Saldo yang ada pada KKS KPM akan berkurang sesuai dengan nilai BPNT yang dibelanjakan.
- f) Sisa jumlah dana yang belum digunakan akan tersimpan dalam KKS dan tidak dapat ditarik tunai serta hanya dapat dimanfaatkan untuk transaksi BPNT (pembelian beras dan/atau telur).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan efektif diantaranya; dalam mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, dan; memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tuna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru adalah diantaranya; (i) adanya ketidaktepatan sasaran bantuan; (ii) adanya ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan setiap bulannya; (iii) adanya permasalahan kartu rusak, patah, atau terblokir/error dan/atau kartu hilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Sebagaimana yang telah di atur didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai disarankan agar harus lebih baik lagi kedepannya dalam mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.
2. Menurut hemat penulis, harus ada perbaikan dalam pelaksanaan penyeluran program Bantuan Pangan Non Tunai diantaranya (i) Ketepatan Sasaran: sasaran penerima manfaat Program BPNT menggunakan pemutakhiran basis data terpadu yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial(SIKS), sehingga datanya dinilai lebih akurat dan aktual; (ii) Ketepatan Jumlah: jumlah bantuan yang diterima pada program BPNT sesuai dengan ketentuan, yaitu Rp200.000/KPM/bulan yang dikonversikan kedalam bentuk beras, gula sayuran serta kacang kacangan tidak boleh ada pengurangan oleh pendamping; (iii) Ketepatan Waktu: waktu penyaluran bantuan/subsidi yang dilakukan dalam program BPNT mengalami keterlambatan (rapel), sehingga dari segi ketetapan waktu program tersebut masih perlu disempurnakan; (iv) Ketetapan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kualitas: pada program BPNT masih terdapat permasalahan kualitas beras dan/atau gula, dan perlu ditingkatkan; (v) Ketepatan Administrasi: program BPNT membutuhkan infrastruktur seperti kartu elektronik, e-warong, signal GPRS, mesin EDC, dan bahan pasokan, yang dinilai saat ini belum sepenuhnya siap dan membutuhkan waktu untuk penyempurnaan. Namun secara administrasi sudah efektif dalam proses penyaluran terhadap masyarakat walaupun belum sempurna.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2009
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011
- Ika Surya Kharismawati, Hj. Weni Rosdiana, “*Implementasi Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) melalui E-warong di Kelurahan Sidosermo Kec.Wonocolo Kota Surabaya*” Surabaya: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai Pedoman Umum, *Pedoman Umum, Bantuan Pangan Nontunai 2019*, Jakarta : Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2019
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:sinar Grafika, 2011

### B. Internet

- <https://ekonomi.kompas.com>, ”Kemiskinan Menjadi Tantangan Besar Indonesia,  
Diakses pada 28 Oktober 2020,Pukul 15:49.



<https://kependudukan.lipi.go.id>, "Kemiskinan Dalam Perspektif, Nasional, Dan Lokal," Diakses pada 28 oktober 2020, Pukul 15:54.

<https://nasional.kompas.com>, "Kemensos Optimis Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai," Diakses pada tanggal 28 oktober 2020. Pukul 15:46

<https://idtesis.com>, "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif," Diakses pada 28 oktober 2020, Pukul 16:27.

<http://dinsos.cilacapkab.go.id/layanan-publik/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt/> diakses pada Tanggal 9 Maret 2021 jam 16.23

<http://nasional.kompas.com>, "Mensos: Penerima Manfaat BPNT 2019 Meningkatkan jadi 15,6 Juta Keluarga, Diakses pada tanggal 28 oktober 2020 pukul 14:01.

<http://keluargaharapan.com/mengenal-apa-itu-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt>, diakses pada Tanggal 9 Maret 2021 jam 15.50.

<http://zriefmaronie.blogspot.com>, "Penelitian Hukum Sosiologis," Diakses pada 28 Oktober 2020, Pukul 16:31.

### C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1450/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Januari 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: FADIL KURNIAWAN
NIM	: 11720715209
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Kelurahan Tuah Karya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dikelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38102  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1450/2021 Tanggal 26 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>FADIL KURNIAWAN</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11720715209   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | JL. SWAKARYA GG JAHE NO. 1/122  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN TUAH KARYA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/221



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38102 tanggal 27 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FADIL KURNIAWAN
2. NIM : 11720715209
3. Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. SWAKARYA GG.JAHE NO.1/122 KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU  
2. KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Januari 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Sekretaris



**H. MAISISCO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710514 199403 1 007

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 University of Sultanarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**KECAMATAN TUAHMADANI**  
 ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS KM.14,5 PEKANBARU

Pekanbaru, 2 Februari 2021

Nomor : 400/KTM-KESSOS/ 7 /2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Riset / Penelitian

Kepada  
 Yth. Sdr. Lurah Tuah Karya


di-  
 Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/2021/221 tanggal 27 Januari 2021, maka bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

**N a m a : FADIL KURNIAWAN**  
**NIM : 11720715209**  
**Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SUSKA RIAU**  
**Jurusan : ILMU HUKUM**  
**Jenjang : S1**  
**Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL  
 NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN  
 BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN  
 TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA  
 PEKANBARU**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih

  
**ABDUL BARRI, S.IP**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19861120 200701 1 001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN TUAH MADANI  
KANTOR LURAH TUAH KARYA  
ALAMAT : JL.BUDI DAYA PEKANBARU**

Pekanbaru, 15 Februari 2021

Kepada Yth : Ketua Jurusan Ilmu  
Hukum .

Di –

Pekanbaru

Nomor : 09. / KTK-Sekrt /I/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset/Penelitian

Menindaklanjuti Surat dari Kecamatan Tuah Madani Nomor 400/KTM-KESSOS/7/2021 Tanggal 2 Februari 2021 dalam hal ini melaksanakan Riset/Penelitian, bersama ini kami pihak Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

Nama : **FADIL KURNIAWAN**  
NIM : 11720715209  
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 15 Februari 2021  
**LURAH TUAH KARYA**



**EDY AZWAR, SE**

**NIP. 19701002 199103 1 003**



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602

Kode Pos 28125

## SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 460 /Dinsos-Dayasos.1/ 211 /2021

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FADIL KURNIAWAN**  
 Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 19 April 1999  
 NIM : 11720715209  
 Semester : VII ( Tujuh)  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSQA  
 Alamat : Jalan Swakarya Gg. Jahe No 1/122

Adalah benar telah melakukan Penelitian / Riset dan pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset.
2. Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keterangan ini.
3. Menyampaikan hasil riset 1(satu) rangkap kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Februari 2021

An. KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA PEKANBARU

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  
dan Penanganan Fakir Miskin

**LANGGENG WIDODO, SKM**  
NIP. 19690517 199101 1001


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Susqa di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : FADIL KURNIAWAN**  
**NIM : 11720715209**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

**Pembimbing: Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## RIWAYAT PENULIS



**Fadil Kurniawan** , dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 19 April 1999. Anak ke-2 ini merupakan putra dari pasangan Subakri dan Anisa, saat ini penulis tinggal di Mutiara Permai ,Jalan Swakarya ,Tampan. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 031 Pekanbaru tamat pada Tahun 2010/2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 20 Pekanbaru tamat pada Tahun 2013/2014 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 12 Pekanbaru kecamatan Tampan Kotan Pekanbaru dan Penulis tamat pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2017 Penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau ( UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2019 Penulis melakukan Magang di Bawaslu Provinsi Riau Setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Pada Tanggal 28 Juli 2021 Penulis dinyatakan lulus dengan judul Skripsi “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”..

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.